

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern (Studi Kasus Terhadap Peralihan Jumlah Outlet/Gerai PT.Indomarco Prismatama / Indomaret) adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pengahlian outlet Indomaret dilakukan dengan cara *Take over* outlet Indomaret. Yaitu melepas outlet yang sudah berjalan kepada calon penerima waralaba, kemudian Indomaret diharuskan melepas 231 outlet dalam 4 tahun kedepan dengan rata-rata melepas 58 Outlet dalam 1 tahun.
2. PT Indomarco Prismatama Menyadari dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012. Mengalami beberapa kendala seperti :
 - a. Sulitnya mencari investor lokal yang hendak menjadi pewaralaba.
 - b. kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat berwirausaha dengan sistim Waralaba.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menteri Perdagangan perlu lebih intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuntungan dari berbisnis Toko Modern dengan sistem Waralaba
2. Menteri Perdagangan perlu mempertimbangkan kembali pasal 6 yang mewajibkan untuk bersama pelaku usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba karena untuk memenuhi syarat sebagai Penerima Waralaba Indomaret hanya pelaku usaha menengah keatas karena biayanya cukup besar sehingga tidak akan terjaring kepada pelaku usaha kecil.
3. PT. Indomarco Prismatama dapat melepaskan saham kepemilikan secara Terbuka seperti menjadikan perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Penjualan saham ke masyarakat dilakukan dengan cara *Initial Public Offering*

Daftar Pustaka

Buku :

- Douglas J Queen, 1993, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung
- I.G.Rai Wijaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak (Contract drafting Teori dan Praktek)*, Kesaint Blanc, Jakarta,
- Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Martin Mendelson, 1993, *Franchising; Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, IPPM ,Jakarta
- Mochamad Basarah dan F. Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir fuady, 1999, *Hukum Kontrak : dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, BPHN, Jakarta
- Rutten, dan Purwahid Patrik, 1984, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Widjaja Gunawan, 2001, *WaRaLAb*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern

Website:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>, 9 Maret 2013

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/17/pengaturan-waralaba-kemendag-dorong-pengembangan-ukm-id0-1361071768.pdf> di akses pada tanggal 9 maret 2013

<http://indomaret.co.id/profil-perusahaan/> di akses pada tanggal 10 maret 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret> diakses tanggal 10 Juni 2013.

<http://industri.kontan.co.id/news/ralat-indomaret-harus-mewaralabakan-231-gerai> diakses tanggal 15 Juni 2013



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 68/M-DAG/PER/10/2012

TENTANG
WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan waralaba untuk jenis usaha toko modern telah mengalami kemajuan yang pesat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemitraan dengan usaha kecil menengah sebagai penerima waralaba dan meningkatkan penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri;
- b. bahwa kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha toko modern masih belum sesuai dengan tujuan membangun kemitraan, sehingga untuk mengoptimalkan kemitraan perlu melakukan penataan terhadap kepemilikan jumlah outlet/gerai pemberi waralaba dan penerima waralaba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
5. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian outlet/gerai yang:

- a. dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*); dan
- b. diwaralabakan.

Pasal 3

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern telah memiliki outlet/gerai sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib diwaralabakan.
- (2) Prosentase jumlah outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah outlet/gerai yang ditambahkan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Toko Modern dengan luas gerai:
 - a. kurang dari atau sama dengan 400 m² untuk mini market;
 - b. kurang dari atau sama dengan 1200 m² untuk supermarket; dan
 - c. kurang dari atau sama dengan 2000 m² untuk departement store.

Pasal 5

- (1) Pengecualian dari ketentuan Pasal 4 dalam hal:
 - a. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki 150 outlet/gerai belum memperoleh keuntungan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; atau

- b. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Pemberi Waralaba yang akan menambahkan outlet/gerai di daerah, tidak mendapatkan pelaku usaha setempat yang dapat menjadi Penerima Waralaba.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dan atas nama Menteri.
 - (4) Biaya yang diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Pasal 6

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dalam mendirikan outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus melakukannya bersama dengan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

Pasal 7

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tim Penilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Penyelenggaraan Waralaba.

Pasal 8

Pemberi Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba berupa pelatihan dan bimbingan pelaksanaan standar terhadap sistem pelayanan dan mutu barang yang diperdagangkan.

Pasal 9

- (1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan waralaba untuk jenis usaha Toko Modern.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 10

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern wajib melaporkan setiap terjadi perubahan jumlah outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) dan/atau yang diwaralabakan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri u.p. Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Pasal 11

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- b. pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 12

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) dan yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melepas paling sedikit 20% dari jumlah outlet/gerai yang harus diwaralabakan oleh Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba setiap tahunnya.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Usaha Perdagangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



SURAT KETERANGAN
No. 178 /PDN.2/KET/05/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Jimmy
Nomor Mahasiswa : 10124
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pada tanggal 20 Mei 2013 di Ruang Rapat Dit. Bina Usaha Perdagangan mahasiswa tersebut di atas telah melakukan konsultasi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern. Konsultasi dilaksanakan dengan Bapak Rukman Basit, SE, MM. sebagai Kepala Seksi Penguatan Usaha, Dit. Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 20 Mei 2013

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dit. Bina Usaha Perdagangan



Aditya Darmawan, ST, MM.

Subject: Waralaba PERMENDAG NO 68/M-DAG/PER/10/2012
From: Human Resources Departement Indomaret (cinthya.carolina@yahoo.co.id)
To: jimmykwees@yahoo.com;
Cc: Hrd.indomaret@yahoo.co.id;
Date: Wednesday, September 4, 2013 12:30 PM

Yth Sdr Jimmy,

Terima kasih atas pertanyaan anda melalui menu Contact Us di website Indomaret.

Untuk beberapa pertanyaan saudara , kami akan menjawab :

1. Bagaimanakah prosedur pengahlian outlet / gerai pada PT.Indomarco Prismatama dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 ?
 - Prosedur pengahlian outlet / gerai pada indomaret dilakukan dengan cara Take over outlet yang kepemilikannya 100% oleh PT.Indomarco Prismatama kepada masyarakat setempat. PT.Indomarco Prismatama sudah melakukan pengahlian sejumlah outlet di jawa, hanya tersisa 214 outlet sedang proses pengahlian.
2. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang timbul dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 ?
 - Tidak terjadi permasalahan yang berdampak mempengaruhi PT.Indomarco Prismatama, hanya saja bagian marketing perlu ekstra mempromosikan outlet yang 100% kepemilikannya oleh PT.Indomarco Prismatama. Namun outlet yang dimiliki perusahaan PT.Indomarco Prismatama banyak di minati masyarakat yang hendak memiliki outlet yang sudah teruji dan eksistensi toko diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Staff HRD

Cinthya Carolina.
PT. Indomarco Prismanatama Jakarta

Tanggal : 2 September 2013 11:31:02

Nama Pengirim : Mr. Jimmy

Email : jimmykwees@yahoo.com

Pesan : Selamat Pagi, Saya jimmy mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

yang sebelumnya mengirimkan proposal penelitian di PT.Indomarco prismatic pada bulan mei 2013, Mohon pihak indomaret bisa membantu saya dalam mengumpulkan informasi terkait penelitian yang saya lakukan saat ini. Adapun beberapa pertanyaan yang menyangkut Waralaba.

1. Bagaimanakah prosedur pengahlian outlet / gerai pada PT.Indomarco Prismatic dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 ?
2. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang timbul dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 ?

Mohon jawaban dari bapak atau ibu terkait pertanyaan di atas kami sangat berharap pihak indomaret dapat memberi jawaban sesuai dengan kenyataan yang terjadi. saya lampirkan softcopy proposal sebelumnya dan Apabila ada kekeliruan atau ketidak jelasan dapat menghubungi saya melalui telepon No HP saya : 085668249639. terima kasih

